

MATRIKS PERBANDINGAN

PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2022 DAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SAHABAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Peraturan Bupati Tanah Laut 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT	BUPATI TANAH LAUT
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Teknis Peternakan Kesehatan Hewan perlu dilakukan beberapa terobosan dalam hal pelayanan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;	bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (<i>Foot And Mouth Disease</i>) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10712/SE/PK.300/F/10/2022 tentang Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan adalah dengan menerapkan metode Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan;	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);	2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;	7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;	8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);	9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 52);	10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 52);
	11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
	12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (<i>Foot and Mouth Disease</i>);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERPADU SAHABAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN TERPADU SAHABAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.	Tetap
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di tingkat wilayah Kecamatan di bawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan Kesehatan Hewan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut.	Tetap
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.	Tetap
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan.	Tetap
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.	Tetap
11. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.	Tetap
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.	Tetap
13. Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Yandu Sanak Kawan adalah metode Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Tetap

14. Kelompok Tani adalah sekelompok orang/ petani yang menghimpun dalam suatu wadah atas dasar persamaan profesi dan domisili.	Tetap
15. Pelaku Usaha adalah perorangan/badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan dan berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
16. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan.	Tetap
17. Paramedik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.	Tetap
18. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang menyatakan tentang kesehatan hewan.	Tetap
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.	Tetap
20. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik veteriner tanpa pembedahan.	Tetap
Pasal 2	Tetap
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:	Tetap
a. sebagai Pedoman dalam pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan; dan	Tetap
b. sebagai dasar pengesahan atas inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.	Tetap
BAB II	Tetap
METODE PELAYANAN	Tetap
Pasal 4	Tetap
Bentuk Layanan ini adalah pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan secara massal bagi Kelompok Tani atau Pelaku Usaha.	Tetap
Pasal 5	Tetap
Penerima Layanan ini adalah Kelompok Tani atau Pelaku Usaha yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
Pasal 6	Tetap
Dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan 2 (dua) model yakni:	
a. pelayanan aktif; dan	Tetap
b. pelayanan pasif.	Tetap
Pasal 7	Pasal II
(1) Tahapan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:	Tetap
a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Bidang yang terkait pelayanan teknis dan UPT Puskesmas menentukan lokasi pelayanan;	
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Bidang yang terkait pelayanan teknis dan Puskesmas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa serta Penyuluh Pertanian setempat untuk kemudian menghubungi pengurus Kelompok Tani sasaran	

<p>dalam rangka pemberitahuan rencana kegiatan pelayanan dan menetapkan hari H pelayanan;</p> <p>c. Tim Pelayanan yang telah ditunjuk mendatangi lokasi pelayanan dan memberikan pelayanan; dan</p> <p>d. Tim Pelayanan membuat laporan dan dokumentasi pelayanan untuk kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas.</p>	
<p>(2) Tahapan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:</p> <p>a. penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menghubungi Petugas Teknis atau Puskesmas setempat;</p> <p>b. petugas teknis atau Puskesmas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan atau Penyuluh Pertanian setempat;</p> <p>c. petugas teknis atau Puskesmas melaporkan kepada Bidang yang terkait pelayanan teknis untuk menyusun rencana dan jadwal pelayanan;</p> <p>d. Tim Pelayanan yang telah ditunjuk mendatangi lokasi pelayanan dan memberikan pelayanan; dan</p> <p>e. Tim Pelayanan membuat laporan dan dokumentasi pelayanan untuk kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas.</p>	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diberikan serta diterima oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:	Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diberikan serta diterima oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:
a. penanganan reproduksi ternak diantaranya Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Penanganan Gangguan Reproduksi;	a. penanganan reproduksi ternak, diantaranya inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan penanganan gangguan reproduksi;
b. vaksinasi untuk ternak dan hewan peliharaan;	b. vaksinasi untuk ternak dan hewan peliharaan;
c. pengobatan gangguan penyakit pada ternak dan hewan kesayangan;	c. pengobatan gangguan penyakit pada ternak dan hewan kesayangan;
d. tindakan Medik Operatif dan Non Operatif;	d. tindakan medik operatif dan non operatif;
e. pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;	e. pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
f. penyuluhan dan konsultasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;	f. penyuluhan dan konsultasi peternakan dan kesehatan hewan;
g. konsultasi Agribisnis dan pengembangan usaha Peternakan; dan	g. konsultasi agribisnis dan pengembangan usaha peternakan;
h. pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;	h. pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; dan
	i. pendataan dan penandaan hewan, berupa pemasangan eartag secure <i>QR code</i> .
Pasal 9	Tetap
Pelaksana layanan adalah tim yang telah ditunjuk terdiri gabungan unsur dari Bidang yang terkait pelayanan teknis dan Puskesmas.	Tetap
BAB III	Tetap
PETUGAS TEKNIS DAN TIM LAYANAN	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Petugas Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Petugas Asisten Teknik Reproduksi, Medik dan Paramedik Veteriner yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.	Tetap

(2) Tim Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.	Tetap
BAB IV	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 11	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari	Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022	pada tanggal 19 Juni 2023
BUPATI TANAH LAUT,	BUPATI TANAH LAUT,
TTD	TTD
H. SUKAMTA	H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari	Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022	pada tanggal 19 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,	KABUPATEN TANAH LAUT,
TTD	TTD
H. DAHNIAL KIFLI	H. DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 14	BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 64